



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif pemungutan dari realisasi penerimaan pajak daerah yang disetorkan ke kas daerah atas pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak.

9. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Pihak Lain adalah Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Penyedia Bahan Bakar dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
11. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak hingga pada pengawasan penyetoran.
15. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
16. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

17. TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur dari Tambahan Penghasilan PNS.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah:

- a. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dalam pemungutan PKB dan BBNKB; dan
- b. Penyedia Bahan Bakar, dalam pemungutan PBBKB.

BAB III

TTP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 6

- (1) TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pejabat dan ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- (3) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGECUALIAN PEMBERIAN TTP BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 7

Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan :

- a. mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- b. berstatus Penerima Uang Tunggu;

- c. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- e. berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- f. berstatus terpidana;
- g. mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- h. mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya sejak menjadi CPNS;
- i. diberhentikan sementara;
- j. melaksanakan tugas belajar;
- k. diperbantukan di luar Pemerintah Daerah;
- l. cuti sakit.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melaksanakan penyusunan penganggaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang bersumber dari pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Insentif, dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek Belanja Pajak Daerah.
 - b. TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya serta rincian objek Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.

Pasal 10

Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan realisasi di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

Besarnya pembayaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. Pejabat dan Pegawai Badan sebagai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Kepala Badan, menerima setinggi-tingginya 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 2. Bendahara Umum Daerah (BUD), Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, masing-masing menerima setinggi-tingginya 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 3. Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), masing-masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 4. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang Pembantu, Koordinator Fungsional, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru dan Sentra Pelayanan Lainnya), Admin, Korektor Pajak, Koordinator Jaringan IT, Operator IT, menerima setinggi-tingginya 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 5. Pembantu Pengurus Barang, Petugas Samsat Keliling, masing-masing menerima setinggi-tingginya 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 6. Staf, masing-masing menerima setinggi-tingginya 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - 7. Khusus untuk jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, pengangkatan dan penugasannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.

Pasal 12

Besarnya pembayaran Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara diberikan Insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang bersumber dari PKB dan BBNKB.
- b. Penyedia Bahan Bakar diberikan Insentif sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang bersumber dari PBBKB.
- c. Insentif untuk Penyedia Bahan Bakar sebagaimana dimaksud huruf b diperhitungkan dari realisasi pembayaran atau setoran PBBKB setiap bulannya dari Produsen dan/atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Besarnya pembayaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, untuk setiap bulannya dengan cara mengalikan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 11 dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan pada daftar gaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Target Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan tiap jenis pajak daerah yang dijabarkan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Triwulan I, sebesar 15 % dari target.
 - b. Sampai dengan Triwulan II, sebesar 40 % dari target.

- c. Sampai dengan Triwulan III, sebesar 75 % dari target.
- d. Sampai dengan Triwulan IV, sebesar 100 % dari target.

Pasal 15

Mekanisme pembayaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya per triwulan berdasarkan Target Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), dibebankan kepada Penerima Insentif.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab atas pemberian Insentif kepada Penerima Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pimpinan Pihak Lain bertanggungjawab atas pemanfaatan Insentif yang diberikan kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) Bentuk dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pembayaran insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sejak bulan Januari 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA